

**PENETAPAN KAP
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 223/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan batasan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Kpt KPU RI Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 223/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan melaksanakan pekerjaan audit laporan dana kampanye sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.**
- 3. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan audit laporan dana kampanye dimulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 dan menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 22 Desember 2020**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 27 November 2020
- Lampiran 1 Halaman